



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 054-05 / 176.A / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah :

- a. mengumpulkan dan melakukan pengolahan data dan informasi mengenai program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan;
- c. mengadakan analisa data tentang indikator kemiskinan, sasaran dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, permasalahan dan pemecahan penanggulangan kemiskinan;
- d. menyusun konsep dokumen program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo.

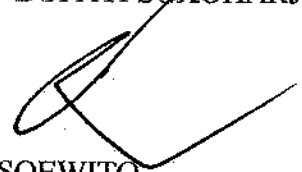
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 1 April 2005

← PENJABAT BUPATI SUKOHARJO, 


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
 3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
 4. Kepala Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 054-05/176.A/2005
 Tanggal : 1 April 2005

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arah kebijakan program
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan
2	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas semua kegiatan
3	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu Ketua atas semua kegiatan
4	Kepala Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan
5.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Kepala Bidang Pelayanan pada Badan RSU Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bidang Kesra Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Sub Bidang Kependudukan Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Sub Bidang Pendidikan mental spiritual dan Pemerintahan Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Seksi Industri Tekstil dan Aneka pada Dinas Perindagkop & PM Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Seksi Statistik Sosial pada Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Seksi Pengembangan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Unsur Staf pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Staf pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
24.	Staf pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
25.	Staf pada Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO

SOEWITO